



SKEMA SERTIFIKASI KKNI LEVEL III PADA KOMPETENSI KEAHLIAN SISTEM INFORMATIKA, JARINGAN DAN APLIKASI

Skema sertifikasi KKNI Level III pada Kompetensi Keahlian Sistem Informatika, Jaringan Dan Aplikasi merupakan skema sertifikasi yang dikembangkan oleh komite skema sertifikasi LSP SMK. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada SKKNI Nomor 321 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia kategori informasi dan komunikasi golongan pokok telekomunikasi bidang jaringan komputer, SKKNI Nomor 456 Tahun 2015 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia kategori informasi dan komunikasi golongan pokok kegiatan jasa informasi bidang *cloud computing*, dan SKKNI Nomor 282 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang *Software Development* Subbidang Pemrograman. Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan dan memelihara kompetensi teknis peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan sebagai acuan bagi LSP SMK dan asesor dalam pelaksanaan sertifikasi pada Kompetensi Keahlian Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi.



Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan



SKEMA SERTIFIKASI KKNI LEVEL III PADA KOMPETENSI KEAHLIAN SISTEM INFORMATIKA, JARINGAN DAN APLIKASI

Disahkan pada tanggal, 18 April 2019

Oleh :



Hamid Muhammad
Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah



Komang Masehat
Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi
(BNSP)

2018



**SKEMA SERTIFIKASI KKNI LEVEL III
PADA KOMPETENSI KEAHLIAN
SISTEM INFORMATIKA, JARINGAN DAN APLIKASI**

Skema Sertifikasi ini telah diverifikasi oleh:

1. Asrizal Tatang :

2. Inda Mapiliandari :



Jakarta, 28 Maret 2019,
Skema Sertifikasi ini telah diperiksa kembali, oleh:

Mulyanto
(Badan Nasional Sertifikasi Profesi)

Mohammad Zubair
(Badan Nasional Sertifikasi Profesi)



Muchtar Aziz
(Dit. Stankomlatker, Kemnaker)

1. LATAR BELAKANG

Pemberlakuan era persaingan bebas dalam regional Asia Tenggara yang dikenal dengan sebutan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah diberlakukan. Perhimpunan masyarakat bangsa Asia Tenggara dalam organisasi *Association of South East Asian Nation* (ASEAN) sepakat untuk memperkuat kawasan dengan membuka akses perekonomian lewat pasar bebas yang dimulai sejak tahun 2016 ini. Beberapa sektor sudah disepakati terbuka untuk menuju integrasi ekonomi Visi ASEAN 2020. Masyarakat Ekonomi ASEAN tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga untuk tenaga Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi dan lainnya. Oleh karena itu, MEA secara langsung akan menuntut kualitas tenaga kerja di Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XVI pasal 61 ayat 3 menyatakan bahwa sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

Tuntutan kebutuhan industri di bidang Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi dan Asesor Kompetensi menghendaki tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang terstandarisasi dan profesional. Tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang baik bersumber dari proses pendidikan yang baik, maka untuk membangun, memelihara, dan memastikan kompetensi bagi peserta didik program keahlian Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi perlu diselenggarakannya sertifikasi kompetensi oleh LSP SMK yang sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

Dengan skema sertifikasi yang mengacu langsung pada SKKNI ini diharapkan dapat memberi manfaat langsung para pemangku kepentingan.

1.1. Bagi Industri

- 1.1.1. Membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa jasanya telah dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten.
- 1.1.2. Membantu industri dalam rekrutmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi guna meningkatkan efisiensi pengembangan SDM khususnya dan efisiensi nasional pada umumnya.
- 1.1.3. Membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan remunerasi tenaga berbasis kompetensi dan meningkatkan produktivitas.

1.2. Bagi Tenaga Kerja

- 1.2.1. Membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi/industri/kliennya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan jasa dan meningkatkan percaya diri tenaga profesi
- 1.2.2. Membantu tenaga profesi dalam merencanakan karirnya dan mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri.
- 1.2.3. Membantu tenaga profesi dalam memenuhi persyaratan regulasi.
- 1.2.4. Membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara.
- 1.2.5. Membantu tenaga profesi dalam promosi profesinya dipasar tenaga kerja

1.3. Bagi Lembaga Pendidikan dan juga Pelatihan.

- 1.3.1. Membantu memastikan *link and match* antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia industri.
- 1.3.2. Membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklat.
- 1.3.3. Membantu memastikan pencapaian hasil diklat yang tinggi.
- 1.3.4. Membantu Lembaga diklat dalam sistem asesmen yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi peserta diklat.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1. Ruang Lingkup: KKNI Level III pada Kompetensi Keahlian Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi.
- 2.2. Lingkup penggunaan sertifikat: Pada bidang Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi di perkantoran pemerintah maupun swasta.

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1 Memastikan kompetensi kerja KKNI Level III pada Kompetensi Keahlian Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi.
- 3.2 Sebagai acuan bagi LSP SMK dan Asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

4 ACUAN NORMATIF

- 4.1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- 4.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka KKNI Nasional Indonesia.
- 4.6 Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.
- 4.7 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional.
- 4.8 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 458 Tahun 2015 Tentang Penetapan standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Kegiatan Jasa Informasi Bidang Mobile Computing.
- 4.9 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 456 Tahun 2015 Tentang Penetapan standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Kegiatan Jasa Informasi Bidang *Cloud Computing*.
- 4.10 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 282 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman.
- 4.11 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Telekomunikasi Bidang Jaringan Komputer.
- 4.12 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2018 Tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi, Sub Sektor Komunikasi Fiber Optik, Bidang Keahlian Teknisi Instalasi Fiber Optik
- 4.13 Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah No. 07/D.D5/KK/2018 Tentang Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)
- 4.14 Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 1/BNSP/II/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi di SMK.
- 4.15 Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 2/BNSP/VIII/2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

5 KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1. Deskripsi

Jenis kemasan ini adalah kemasan KKNI yang merupakan kualifikasi kompetensi teknis lulusan SMK.. KKNI ini merefleksikan peran individu dalam melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, dibawah pengawasan langsung atasannya. Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain

5.2. Sikap Kerja

Secara umum sikap kerja yang diharapkan :

- 5.2.1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 5.2.2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
- 5.2.3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
- 5.2.4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- 5.2.5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.
- 5.2.6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

5.3. Peran Kerja

KKNI ini merupakan jalur untuk bekerja pada kompetensi keahlian Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi dalam melaksanakan pekerjaan, bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

5.4. Kemungkinan Jabatan.

Kemungkinan jabatan yang dapat diemban oleh pemegang sertifikat ini adalah –

5.5. Aturan Pengemasan.

Didalam pemaketan yang ditetapkan untuk level III Kompetensi Keahlian Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi adalah sebagai berikut :

5.5.1. Jenis Kemasan : KKNI

5.5.2. Nama Skema : KKNI Level III pada Kompetensi Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi

5.5.3. Aturan Pengemasan :

Untuk mendapatkan KKNI Level III pada Kompetensi Keahlian Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi, kompetensi yang harus dicapai dengan total 22 (Dua Puluh Dua) unit kompetensi yang terdiri dari:

- a. 9 (sembilan) Unit Kompetensi Inti
- b. 13 (tiga belas) Unit Kompetensi pilihan

5.6. Rincian Unit Kompetensi

Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
KOMPETENSI UMUM DAN INTI		
1	J.611000.004.01	Merancang Pengalaman Jaringan
2	J.611000.009.02	Memasang Kabel Jaringan
3	J.611000.010.02	Memasang Jaringan Nirkabel
4	J.611000.011.02	Memasang Perangkat Jaringan ke dalam Sistem Jaringan
5	J.631120.001.01	Mengidentifikasi Terminologi dan Konsep <i>Cloud Computing</i>
6	J.631120.002.01	Mengidentifikasi Teknologi <i>Cloud Computing</i>
7	J.620100.009.01	Menggunakan Spesifikasi Program
8	J.620100.019.02	Menggunakan Library atau Komponen Pre-Existing
9	J.620100.007.01	Mengimplementasikan Rancangan Entitas dan Keterkaitan antar Entitas
KOMPETENSI FUNGSIONAL/PILIHAN		
10	J.611000.012.02	Mengkonfigurasi <i>Switch</i> pada Jaringan
11	J.611000.013.02	Mengkonfigurasi <i>Routing</i> pada Perangkat Jaringan dalam Satu <i>Autonomous System</i>
12	J.611000.014.02	Mengkonfigurasi <i>Routing</i> pada Perangkat Jaringan antar <i>Autonomous System</i>
13	J.631120.008.01	Mengimplementasikan <i>Virtualisasi</i> sesuai dengan kebutuhan organisasi

14	J.631120.009.01	Mengimplementasikan Topologi Jaringan
15	J.631120.011.01	Mengembangkan Perangkat Lunak sesuai dengan <i>Deployment Environment</i>
16	J.620100.020.02	Menggunakan SQL
17	J.620100.021.02	Menerapkan Akses Basis Data
18	J.620100.022.02	Mengimplementasikan Algoritma Pemrograman
19	J.61IFO00.003.2	Menggunakan Alat Ukur dan Alat Bantu
20	J.61IFO00.004.2	Membuat Laporan Tertulis
21	J.61IFO00.008.2	Memasang Kabel Fiber Optik Ruangan/Gedung
22	J.61IFO00.011.1	Memasang Kabel Fiber Optik Duct

5.7. Pencapaian Kompetensi

Skema Sertifikasi KKNI Level III pada kompetensi keahlian Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi dapat dicapai melalui pendekatan klaster dan harus dicapai dalam 4 (empat) tahun. Klaster yang digunakan adalah sebagai berikut :

5.7.1. Instalasi Jaringan Komputer

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	J.611000.012.02	Mengkonfigurasi <i>Switch</i> pada Jaringan
2	J.611000.013.02	Mengkonfigurasi <i>Routing</i> pada Perangkat Jaringan dalam Satu <i>Autonomous System</i>
3	J.611000.014.02	Mengkonfigurasi <i>Routing</i> pada Perangkat Jaringan antar <i>Autonomous System</i>

5.7.2. Instalasi Komputasi Awan

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	J.631120.008.01	Mengimplementasikan Virtualisasi sesuai dengan kebutuhan organisasi
2	J.631120.009.01	Mengimplementasikan Topologi Jaringan
3	J.631120.011.01	Mengembangkan Perangkat Lunak Sesuai dengan <i>Deployment Environment</i>

5.7.3. Membuat Perangkat Lunak dengan Database

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT

1	J.620100.020.02	Menggunakan SQL
2	J.620100.021.02	Menerapkan Akses Basis Data
3	J.620100.022.02	Mengimplementasikan algoritma pemrograman

5.7.4. Memasang *Fiber Optik*

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	J.61IFO00.003.2	Menggunakan Alat Ukur dan Alat Bantu
2	J.61IFO00.004.2	Membuat Laporan Tertulis
3	J.61IFO00.008.2	Memasang Kabel Fiber Optik Ruangan/Gedung
4	J.61IFO00.011.1	Memasang Kabel Fiber Optik Duct

6 PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- 6.1. Peserta didik pada SMK kompetensi keahlian Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi yang telah menyelesaikan seluruh mata pelajaran.
- 6.2. Telah memiliki sertifikat atau surat keterangan telah melaksanakan Praktek Kerja Industri.
- 6.3. Memiliki nilai rapor pada kompetensi terkait.

7 HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat nasional.
- 7.1.4. Memperoleh jaminan kerahasiaan terhadap proses sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.6. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.
- 7.1.7. Menggunakan sertifikat yang diperoleh untuk promosi diri sebagai tenaga pada bidang Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Melaksanakan keprofesian di kompetensi keahlian Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi.
- 7.2.2. Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuensi.

- 7.2.3. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.4. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.5. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 7.2.6. Membayar biaya sertifikasi.

8. BIAYA SERTIFIKASI

- 8.1. Biaya sertifikasi dapat bersumber dari pemerintah, partisipasi masyarakat atau sumber dana lainnya.
- 8.2. Biaya uji terdiri dari biaya pendaftaran peserta, penerbitan sertifikat, honor asesor, penggandaan materi, biaya akomodasi dan transport asesor yang diperhitungkan sesuai kondisi dan rencana pelaksanaan asesmen.

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Proses Pendaftaran

- 9.1.1. Pemohon memahami proses asesmen KKNI Level III kompetensi keahlian Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses asesmen, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat yang dapat diperoleh di sekretariat LSP SMK
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - a. Copy Kartu Pelajar
 - b. Bukti telah menyelesaikan mata pelajaran sesuai dengan persyaratan (butir 6)
 - c. Pas foto 4x6 berwarna sebanyak 2 lembar
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir asesmen madiri (APL.02) yang dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung.
- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5. LSP SMK menelaah berkas permohonan untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen Skema Sertifikasi KKNI Level III pada Kompetensi Keahlian Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi memastikan kompetensi.
- 9.2.2. Pelaksanaan asesmen untuk Skema Sertifikasi KKNI Level III pada Kompetensi Keahlian Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi dapat dilakukan sekaligus atau dengan cara asesmen per klaster.
- 9.2.3. LSP SMK menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan asesmen.
- 9.2.4. Asesor melakukan verifikasi sesuai persyaratan skema dengan menggunakan perangkat asesmen dan konfirmasi terhadap bukti berdasarkan bukti yang dikumpulkan.
- 9.2.5. Asesor menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.6. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan
- 9.2.7. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi KKNI Level III Kompetensi Keahlian Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metoda praktek, tertulis, lisan, pengamatan atau cara lain yang handal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan.
- 9.3.3. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian KKNI Level III Kompetensi Keahlian Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi diverifikasi.

- 9.3.4. Proses uji kompetensi dilakukan dengan cara dicicil per klaster sesuai dengan butir 5.7. Hasil uji kompetensi per klaster dicatatkan pada buku *skill passport* atau *log book*.
- 9.3.5. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.6. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Belum Kompeten”.
- 9.3.7. Asesor melaporkan dan menyampaikan rekomendasi hasil uji kompetensi kepada LSP SMK.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi.
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta dilakukan oleh LSP berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor kompetensi melalui proses uji kompetensi. Personil pelaksanaan uji kompetensi tidak ikut serta dalam membuat keputusan sertifikasi.
- 9.4.3. Personil LSP SMK yang membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
- 9.4.4. Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.
- 9.4.5. LSP SMK melakukan sidang pleno untuk memverifikasi berkas sertifikasi dan menetapkan status kompetensi yang dibuat dalam Berita Acara untuk proses penerbitan sertifikat kompetensi.
- 9.4.6. LSP menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat **3 (tiga)** tahun
- 9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1 Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat:
- Melanggar ketentuan pemegang sertifikat.
 - Melanggar ketentuan disiplin peserta didik.
 - Menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan.
 - Mencemarkan nama baik LSP.
- 9.5.2. LSP SMK akan melakukan pencabutan sertifikat apabila tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan dalam penyalahgunaan sertifikat.

9.6. Pemeliharaan Sertifikat

LSP SMK tidak melakukan pemeliharaan terhadap sertifikat kompetensi.

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

LSP SMK tidak melakukan proses sertifikasi ulang dan disarankan untuk sertifikasi ulang melalui LSP P3 yang relevan.

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat KKNI Level III pada Kompetensi Keahlian Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi harus menandatangani persetujuan untuk :

- Memenuhi ketentuan skema sertifikasi yang relevan.
- Menyatakan bahwa sertifikatnya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP SMK dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP SMK dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah.
- Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan LSP SMK setelah dibekukan atau dicabut sertifikatnya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP SMK yang menerbitkannya.

9.9. Banding

- LSP SMK menetapkan prosedur untuk menerima, melakukan kajian, dan membuat keputusan terhadap banding.
- LSP SMK menetapkan prosedur yang menjamin dan semua banding ditangani secara konstruktif dan tidak berpihak dan tepat waktu.

- 9.9.3. LSP SMK menyampaikan penjelasan mengenai proses penangan banding dapat diketahui public tanpa diminta.
- 9.9.4. LSP SMK memberitahukan secara resmi kepada pemohon tentang hasil proses banding.